



KABUPATEN KARANGASEM
KEPUTUSAN PERBEKEL BEBANDEM
NOMOR 32 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PERBEKEL BEBANDEM
NOMOR 94 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN
KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026
PERBEKEL BEBANDEM

Menimbang :

- a. bahwa kemiskinan ekstrem merupakan kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi serta akses layanan sosial;
- b. bahwa keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa meninggal dunia sehingga perlu dilakukan penggantian keluarga penerima manfaat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan perubahan Keputusan Perbekel tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2026.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Dalam Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);

10. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 38);
11. Peraturan Desa Bebandem Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2025 Nomor 5);
12. Peraturan Desa Bebandem Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2025 Nomor 9);
13. Peraturan Perbekel Bebandem Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Perbekel Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Desa Bebandem Tahun 2026 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menetapkan Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sasaran Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah keluarga miskin ekstrem dan keluarga miskin yang berdomisili di Desa.
- KETIGA : Pendataan Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dilakukan oleh Kelian Banjar Dinas dan Badan Permusyawaratan Desa (sesuai perwakilan wilayah) melalui pencermatan (verifikasi dan validasi) sesuai dengan kondisi masyarakat dengan tetap

mempertimbangkan kriteria :

- a. kehilangan mata pencaharian;
- b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis dan/ atau penyandang disabilitas;
- c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
- d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; atau
- e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem.

KEEMPAT : Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Desa Insidentil yang dilaksanakan dengan agenda tunggal : validasi, finalisasi dan penetapan data KK calon penerima BLT - Dana Desa.

KELIMA : Apabila terdapat keluarga penerima manfaat BLT - Dana Desa meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria penerima manfaat, Perbekel wajib mengganti dengan keluarga penerima yang baru sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dibuatkan berita acara penggantian penerima.

KEENAM : Jangka waktu dan besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagai berikut :

- a. Masa penyaluran BLT-Dana Desa 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari 2026 sampai Bulan Desember 2026; dan
- b. Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa per bulan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

KETUJUH : Penyaluran Bantuan Tunai Langsung (BLT-Dana Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode Nontunai (*cashless*) setiap bulan melalui Bank atau lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa.

KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2026.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bebandem

Pada Tanggal 2 Juni 2026

PERBEKEL BEBANDEM



GEGE PARTADANA

Lampiran

Keputusan Perbekel Bebandem

Nomor : 32 Tahun 2026

Tanggal : 2 Juni 2026

Tentang : Perubahan Atas Keputusan Perbekel Bebandem Nomor 94 Tahun 2025 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2026

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	JUMLAH (Rp.)
1	NI KETUT SARI	5107067012640031	BD. DESA TENGAH	300.000
2	GUSTI BIANG OKA	5107067112430066	BD. DESA TENGAH	300.000
3	NI LUH MANIS	5107064107340019	BD. LILIGUNDI	300.000
4	NI KETUT SARI	5107065212500003	BD. LILIGUNDI	300.000
5	I WAYAN PUNDUT	5107063112570021	BD. DUKUH	300.000
6	I KETUT SRIDANA	5107062512710001	BD. DUKUH	300.000
7	I WAYAN GEDE MULIASTIKA	5107061006850003	BD. JUNGSRI	300.000
8	NI KETUT SUKRA	5107065207600001	BD. JUNGSRI	300.000
9	I NENGAH PASEK RANI	5107063012560010	BD. TIHINGSEKA	300.000
10	I KETUT KEKERAN	5107063012440010	BD. TIHINGSEKA	300.000
11	NI WAYAN SUTAMI	5107064211800001	BD. PANDESARI	300.000
12	I MADE SUBRATA	5107061108860003	BD. PANDESARI	300.000
13	NI KETUT CERITA	5107067112540035	BD. KAYUPUTIH	300.000
14	I WAYAN KUKUH	5107063112580045	BD. KAYUPUTIH	300.000
15	I KETUT MUDITA	5107062012830003	BD. TIHINGAN TENGAH	300.000
16	NI WAYAN PUJA KASNA	5107063112350044	BD. TIHINGAN TENGAH	300.000

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	JUMLAH (Rp.)
17	NI NYOMAN KPMPYANG	5107069112650089	BD. TIHINGAN KANGIN	300.000
18	I WAYAN PASTIKA	5107061308860002	BD. TIHINGAN KANGIN	300.000
19	I NENGAH SUTA	5107060504850001	BD. TOHPATI	300.000
20	I KETUT RAI	5107060107600099	BD. TOHPATI	300.000
21	NI NENGAH JATI	5107064403590001	BD. KASTALA	300.000
22	NI WAYAN NGATAG	5107067012570013	BD. KASTALA	300.000
23	I NYOMAN MENES	5107063112520125	BD. TIHINGAN KAUH	300.000
24	I WAYAN LEMUH	5107063112500047	BD. TIHINGAN KAUH	300.000

